

PEMBENTUKAN – TIM KOORDINASI – BERBASIS ELEKTRONIK

2021

Kpt 57/HK.03.1 /3374/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021.

- Dalam keputusan ini membentuk dan menetapkan Personil Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, dengan susunan Tim Pengarah bertugas untuk memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Tim Pelaksana bertugas untuk melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku tanggal 6 Desember 2021.

- Lamp.: 0 hlm.